

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan jasa transportasi yang mampu mempermudah dan mempercepat mobilitas dari satu tempat ke tempat lain telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan mahasiswa. Salah satu transportasi yang sering digunakan adalah ojek pangkalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. Keberadaan ojek pangkalan tidak hanya mempermudah perpindahan manusia dan barang, tetapi juga menjadi penopang utama dalam berbagai sektor kehidupan, misalnya ekonomi dan pendidikan.

Meskipun di tengah perkembangan transportasi berbasis digital, transportasi ojek pangkalan masih banyak diminati dan berperan penting bagi masyarakat khususnya di daerah Sungai Bangek. Kawasan Sungai Bangek berada di Kecamatan Balai Gadang, Kota Padang. Daerah ini memiliki karakteristik geografis yang unik dengan berupa wilayah perbukitan, berdekatan dengan sungai, jalan-jalan sempit dan perumahan yang tidak seluruhnya terjangkau oleh transportasi umum. Wilayah ini sebenarnya sudah terjangkau oleh layanan ojek berbasis aplikasi. Namun, ojek pangkalan masih sangat dibutuhkan dan tetap digunakan oleh masyarakat terutama oleh kalangan yang merasa lebih praktis dalam menggunakan jasa ojek, tanpa perlu aplikasi dan internet. Pada ojek pangkalan yang berada di Sungai Bangek atau yang disebut dengan Ojek Seiba (OSeiBa). Ojek pangkalan di Sungai Bangek, terdapat dua titik pangkalan ojek yang strategis, yaitu di Simpang Empat Sungai Bangek dan di bawah Kampus III UIN Imam Bonjol Padang yang saat ini sudah tidak aktif lagi (Zul 2025). Sebab, saat ini pembagian pos untuk ojek pangkalan dibagi pada masing-masing titik yang tersebar disetiap fakultas

yang ada di Kampus III UIN Imam Bonjol Padang dan juga Simpang Empat Sungai Bangek.

Pada umumnya, pelayanan ojek selalu digunakan oleh masyarakat setempat untuk keperluan sehari-hari. Namun, dengan adanya Kampus III UIN Imam Bonjol Padang yang berada di kawasan tersebut, membuat aktivitas setempat menjadi padat dengan kegiatan mahasiswa. Hal ini, membuat ojek pangkalan menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sehari-hari. Walaupun tersedia jasa ojek online, seperti: gojek, maxim, grab dan lain sebagainya, namun masih banyak mahasiswa menggunakan jasa ojek pangkalan karena alasan efisien waktu dan kemudahan akses tanpa aplikasi (Rifda, 2025).

Selain itu, di sekitar Sungai Bangek, ojek pangkalan menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh warga sekitar. Bisnis ini memanfaatkan jasa transportasi untuk mendapatkan penghasilan, dimana pengemudi ojek menawarkan jasa transportasi kepada pelanggan yang membutuhkan. Saat melakukan bisnis maka pembisnis perlu mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbisnis terutama dalam etika bisnis Islam.

Etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethos*, yakni adat istiadat, kebiasaan sikap, cara bersikap, dan lain-lain. Sedangkan secara istilah, kata etika berarti sebagai nilai perilaku mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Nurmadiansyah 2021, 24) Sederhananya, etika adalah baik atau buruknya suatu perbuatan yang dipandang individu atau golongan tertentu. Sedangkan, bisnis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perdagangan baik itu menjual produk maupun memberikan pelayanan kepada pembeli, baik perorangan maupun kelompok dalam rangka memperoleh keuntungan (Prahendratno at all. 2023, 2). Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan etika bisnis Islam adalah cara berbisnis yang sesuai dengan standar nilai akhlak, mengacu kepada pengertian bagaimana berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlandaskan *nash*.

Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan tentang etika bisnis Islam terdapat dalam Qs. An-Nisa': 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan kami masukkan dia ke dalam api neraka. (An-Nisa': 29)

Adapun tafsiran dari ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. *At-Tijarah* adalah tindakan jual-beli. *At-Taradhi* adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut (Az-Zuhaili 2000, 134).

Menurut Islam, setiap tindakan yang dilakukan mempunyai nilai moral dan agama disadari. Maka dalam berbisnis, ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus dipatuhi, prinsip tersebut diantaranya *tauhid unity* (keesaan), konsep ini menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim. Kedua, *equilibrium* (keseimbangan), maksudnya Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya terhadap memiliki barang-barang. Ketiga,

free will (kebebasan), konsep ini berarti bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya, namun manusia juga dituntut untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri. Keempat, *responsibility* (tanggung jawab), prinsip ini memuat keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, pribadi dan keluarga, individu dan masyarakat serta masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kelima, *benevolence* (ihsan/kebajikan), prinsip ini didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa kewajiban apapun kebaikan sangat didorong di dalam Islam (Malahayatie 2022, 53). Berdasarkan beberapa prinsip etika bisnis Islam di atas dapat dikatakan pentingnya keseimbangan atau keadilan dalam setiap transaksi bisnis, dalam hal ini adalah bisnis ojek pangkalan di Sungai Bangek.

Namun, dalam menjalankan bisnis ini, pengemudi ojek sering kali dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan reputasi bisnis mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan adalah tarif ojek yang ditetapkan sepihak oleh pengemudi ojek pangkalan. Hal ini menyebabkan, sering terjadi permasalahan mengenai tarif sewa ojek pangkalan antara pengemudi dan pengguna ojek tersebut. Adapun permasalahan yang terjadi adanya ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam penetapan tarif sewa. Tarif sewa ojek pangkalan seringkali ditetapkan sepihak oleh pengemudi ojek pangkalan tanpa mempertimbangkan kepentingan penumpang. Misalnya, salah satu mahasiswa yang menggunakan jasa ojek pangkalan sering kali mendapatkan harga yang berbeda untuk rute yang sama (Melda, 2025 Selain permasalahan tarif, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang juga belum sepenuhnya diperhatikan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, masih ditemukan praktik pengangkutan penumpang lebih dari satu orang serta tidak tersedianya fasilitas keselamatan seperti helm (Rifda, 2025). Meskipun perbedaan tarif yang ditetapkan relatif kecil, akan tetapi hal itu tetap merugikan penumpang yang masih berstatus mahasiswa.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa ojek pangkalan di Sungai Bangek serta belum adanya pengaturan tarif yang jelas dan berkeadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menelaah praktik penetapan tarif ojek pangkalan dari perspektif etika bisnis Islam, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta merumuskan solusi yang berkeadilan dan beretika. Maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Tarif Sewa Ojek Pangkalan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Sungai Bangek Kota Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penerapan tarif sewa ojek pangkalan di Sungai Bangek dalam perspektif etika bisnis Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan tarif ojek pangkalan di Sungai Bangek?
2. Apa faktor penyebab kenaikan tarif ojek pangkalan di Sungai Bangek?
3. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tarif ojek pangkalan yang telah ditetapkan oleh pengemudi ojek pangkalan di Sungai Bangek?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan tarif ojek pangkalan di Sungai Bangek.
2. Mendeskripsikan faktor penyebab kenaikan tarif ojek pangkalan di Sungai Bangek.
3. Menganalisis etika bisnis Islam terhadap tarif ojek pangkalan yang telah ditetapkan oleh pengemudi ojek pangkalan di Sungai Bangek.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini merujuk pada tingkat urgensi dan relevansi kajian, baik dari aspek teoretis maupun praktis, dalam pengembangan keilmuan dan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat serta mengembangkan kerangka konseptual etika bisnis Islam, khususnya dalam konteks penerapan tarif jasa. Selama ini, kajian etika bisnis Islam cenderung terfokus pada sektor perdagangan barang dan lembaga keuangan syariah, sementara pembahasan mengenai praktik penerapan harga pada sektor jasa transportasi rakyat, seperti ojek pangkalan, masih relatif terbatas dalam literatur akademik. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan Kebajikan ke dalam realitas empiris praktik ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan etika bisnis Islam melalui analisis berbasis lapangan, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan persaingan jasa transportasi yang semakin kompleks.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan etis bagi pengemudi ojek pangkalan dalam menerapkan tarif jasa yang adil, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada konsumen mengenai dasar dan mekanisme penetapan tarif jasa ojek pangkalan, sehingga berpotensi meminimalisasi konflik, ketidakpuasan, serta praktik penetapan harga yang bersifat sepihak. Dalam jangka panjang, implementasi rekomendasi penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik, menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis antara pengemudi dan pengguna jasa, serta mendorong terwujudnya praktik bisnis yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan di tingkat masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian lain dari teori dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama, selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rayfandi Putra (2113040001) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sewa Angkot Ke Kampus III UIN Imam Bonjol Padang Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”. Berdasarkan pada rumusan penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perubahan tarif angkot oleh sopir yang bertentangan dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 421 Tahun 2022 dan perspektif fikih muamalah. Penelitian ini mengkaji tinjauan fikih muamalah terhadap tarif angkot di Sungai Bangek. Walaupun tidak membahas secara langsung mengenai ojek pangkalan, namun penelitian ini memberikan wawasan tentang penetapan tarif angkot sesuai Surat Keputusan Wali Kota Nomor 421 Tahun 2022 perspektif fikih muamalah. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang sewa menyewa namun yang menjadi pembeda antara penulis dan peneliti terdapat pada objek penelitian, di mana peneliti mengkaji tentang tarif sewa ojek pangkalan di Sungai Bangek Padang sedangkan penulis mengkaji tentang sewa angkot.
2. Skripsi yang ditulis oleh Angga Alamsyah Napitupulu (1913040041) Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Tarif Ongkos Travel pada Fenomena Kenaikan BBM (Studi Kasus di CV. Flores Travel Padang)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adanya perubahan tarif ongkos travel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi lonjakan harga pada ongkos travel dilihat dari

tinjauan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh pihak CV. Flores Travel Padang tidak dilakukan sesuai penerapan prinsip etika bisnis Islam. Karena pada praktik yang dilakukan untuk menaikkan harga tarif ongkos, pihak travel telah mencederai prinsip dasar etika bisnis Islam. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang penetapan tarif dari etika bisnis Islam namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada objek penelitian, dimana penulis mengkaji tentang ongkos travel sedangkan peneliti mengkaji tentang tarif sewa ojek pangkalan menurut etika bisnis Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Vonny Erlandya (1613030119) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dalam skripsi yang berjudul "Sistem Penetapan Tarif Transportasi Online Maxim di Kota Padang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam". Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini dilatarbelakangi adanya perubahan tarif dalam aplikasi maxim yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi bisnis maxim sudah sesuai dengan anjuran etika bisnis Islam. Akan tetapi, penerapannya di lapangan pengemudi tidak bisa menjelaskan kepada konsumen tentang perubahan tarif pada aplikasi yang menimbulkan adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang sewa menyewa. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian, dimana penulis mengkaji tentang penetapan tarif transportasi online maxim di Kota Padang sedangkan peneliti mengkaji tentang penetapan tarif sewa ojek pangkalan di Sungai Bangek menurut perspektif etika bisnis Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Yuni A Tamba (1813040021) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang berjudul "Sistem Pembulatan Tarif Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari

Hukum Islam (“Studi Kasus Pada JNE Kota Padang”). Penelitian ini mengkaji tentang adanya sistem pembulatan tarif pada jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak JNE Kota Padang. Di dalam tinjauan hukum Islam tentang pembulatan tari pada jasa pengiriman barang JNE Kota Padang hukumnya adalah sah. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama mengalisis tentang sewa jasa. Namun, yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian, di mana penulis mengkaji tentang pembulatan tarif pada jasa pengiriman barang JNE. Sedangkan, peneliti mengkaji tentang tarif sewa ojek pangkalan di Sungai Bangek.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Rahmadani (2113040097) Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Praktik Sewa-menyewa Kamar Kos di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". Adpaun rumusan masalah dari penelitian ini adanya ketidaksesuaian antara perjanjian yang dilakukan dengan praktek yang terjadi. Hasil penelitian tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik sewa-menyewa kamar kos belum sepenuhnya terlaksana. Adanya prinsip etika bisnis Islam yang dilanggar saat perjanjian diawal yang dilakukan. Hal tersebut merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama mengalisis tentang sewa-menyewa namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada objek penelitian, dimana penulis mengkaji tentang sewa kamar kos sedangkan peneliti mengkaji tentang sewa ojek pangkalan di Sungai Bangek Kota Padang.

1.7 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah etika bisnis Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethos*” yang berarti adat kebiasaan yang merupakan hasil dari filsafat. Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral

yang benar (Astuti 2022, 5). Etika didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menentukan perilaku benar dan salah. Ini bermakna bahwa etika sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dalam kehidupan. Terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika dibedakan dalam tiga bagian, Pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua, kesimpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut golongan atau masyarakat.

Sedangkan pengertian bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis memiliki makna, usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Definisi bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan guna memproduksi atau mendistribusikan barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memenuhi memuaskan keinginan konsumen dengan imbalan keuntungan (laba). Lalu, etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Dengan demikian, pengertian etika bisnis Islam dapat dipahami dengan sangat luas karena muatan etika itu sendiri sangat padat. Tetapi yang amat menentukan dalam mengukur etis atau tidak etisnya suatu bisnis adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Seorang muslim dapat dikatakan mempunyai etika yang baik dalam berbisnis apabila tata krama dan isu bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah. Sebaliknya, seorang muslim dinilai tidak punya etika, jika ia melakukan bisnis dengan orang lain tanpa mengindahkan tata aturan agamanya (Nurmandiansyah 2021, 25).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian (Sahir 2022, 6).

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Adapun yang dimaksud studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan, digunakan untuk mengumpulkan data secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang kongkrit terhadap sistem penetapan harga melalui pengemudi ojek dan pengguna jasa tersebut serta bagaimana sistem tersebut dinilai berdasarkan etika bisnis Islam terhadap tarif ojek pangkalan Sungai Bangek. Adapun lapangan yang dimaksud adalah Sungai Bangek Kota Padang. Alasan penulis memilih tempat ini karena terdapat permasalahan oleh pengemudi ojek pangkalan yang menetapkan tarif ojek secara sepihak.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil (Abubakar 2021, 90). Sementara itu sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan (Winarmo 1990, 163). Data primer ini bisa berupa hasil wawancara informan yang berkenaan dengan penelitian yaitu pihak pengemudi ojek dan pengguna ojek.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian (Nasution 2023, 6). Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer yang berkaitan dengan kasus penetapan tarif ojek pangkalan dengan teori etika bisnis Islam seperti buku, artikel, foto, rekaman, dan lainnya

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai pemberi pertanyaan (Fadhallah 2021, 72). Dalam ini peneliti melakukan wawancara dengan cara *face to face* yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan para pengemudi ojek yang berjumlah 9 orang dan pengguna ojek sebanyak 9 orang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk informasi yang menjelaskan tentang pemberian layanan kepada klien secara tertulis ataupun dihasilkan secara elektronik (Leniwita at all 2023, 113). Dalam hal ini dokumentasi berupa foto, transkrip wawancara dengan pengemudi dan penumpang ojek pangkalan.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan adalah individu yang memiliki kepentingan, kebutuhan dan perasaan yang cukup akomodatif dan paham benar apa yang dinyatakan (Chalofsky at all 2009, 189).

Informan dalam penelitian ini adalah 9 orang pengemudi dan 9 orang pengguna ojek pangkalan yang menggunakan jasa ojek pangkalan di Sungai Bangek. Dalam pengambilan informan, teknik yang digunakan adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Peneliti memilih *snowball sampling* karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama hanya menemukan satu orang saja sebab data yang ada dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar (Putra 2024, 17). Adapun alasan peneliti dalam memilih teknik tersebut sebab teknik *snowball sampling* digunakan untuk mendapatkan informan yang tepat terkait pengemudi dan penumpang yang menggunakan jasa ojek.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif memang lebih rumit dari pada kuantitatif, peneliti benar-benar wajib menguasai teori agar persepsi yang tercipta tidak subjektif tapi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Penelitian kualitatif bisa sangat rumit dan tumpang tindih, karena informasi yang diambil tidak hanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan akan tetapi bisa menjadi mejadi berkembang tergantung kondisi lapangan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan agar penelitian kualitatif tidak terlalu melebar (Sahir 2022, 47)

Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses pertama, reduksi data, adapun yang disebut reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Kedua, penyajian data, sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Terakhir, kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif (Sahir 2022, 49).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai keadaan sebenarnya. Karena analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka seluruh data mengenai aspek-aspek penelitian didapat dengan cara terjun kelapangan. Untuk menjaga konsisten proses analisis maka masing-masing pertanyaan penelitian ini dianalisis satu persatu (Sugiono 2018, 294). Selanjutnya dideskripsikan dalam suatu penjelasan deskriptif dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulan, pada akhirnya dengan analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai sewa tarif ojek pangkalan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG